

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, A. K., Hafsari, A. R., Si, M., Suryani, H. Y., Pd, S., Biologi, J., Sains, F., Teknologi, D., Gunung, S., & Bandung, D. (2019). Pengaruh Penambahan Gliserol dan Kitosan Terhadap Karakteristik Edible Film dari *Kombucha Teh Hijau (Camelia sinensis L.)* *Effect of Addition Glycerol and Chitosan To The Characteristics of Edible Films from Kombucha Green Tea (Camelia sinensis L.)* (Vol. 16, Issue 1).
- Arfa Yanti, N., Ambardini, S., Ode Leni Marlina, W., Dwi Cahyanti Jurusan Biologi FMIPA Universitas Halu Oleo Kampus Hijau Bumi Tridharma, K., Kendari Sulawesi Tenggara, A., & Korespondensi, P. (2020). Aktivitas Antibakteri Kombucha Daun Sirsak (*Annona muricata L.*) Dengan Konsentrasi Gula Berbeda (*Antibacterial Activity of Soursoop Leaves Kombucha (Annona muricata L.) With Different Sugar Concentration*).
- Dwi Purbayanti, N. R. (2017). Efek Mengkonsumsi Alkohol Terhadap Triglisrida. (N. R. Dwi Purbayanti, Ed.) Jurnal Surya Medika, vol.3 No.1.
- Elisa Rini Hapsari, C. A. Fermentasi Kombucha dan Potesinya Sebagai MInuman Kesehatan. Media Farmasi Indonesia, Vol.3 No.2, 241-246.
- Firdaus, S., Indah, A., Isnaini, L., & Aminah, S. (2020). "Review" Teh Kombucha Sebagai Minuman Fungsional dengan Berbagai Bahan Dasar Teh "Review" *Kombucha Tea As A Functional Beverage With Various Tea Bases*. <http://prosiding.unimus.ac.id>
- Ita Purnami, K., Anom Jambe, A., Wayan Wisaniyasa, N., (2018). Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, M., Teknologi Pertanian, F., Udayana, U., & Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, D. pengaruh jenis teh terhadap karakteristik *teh kombucha* (Vol. 7, Issue 2).
- Jakubczyk, K., Kałduńska, J., Kochman, J., & Janda, K. (2020). *Chemical profile and antioxidant activity of the kombucha beverage derived from white, green, black and red tea*. *Antioxidants*, 9(5). <https://doi.org/10.3390/antiox9050447>
- Khaerah, A., Nawir, N., Nurhilmi, H., & Abstrak, N. (2020). Perbandingan Total Mikroba Kombucha dengan Variasi Jenis Teh dan Lama Fermentasi.
- Khamidah, A., Antarlina, S. S., Pengkajian, B., Pertanian, T., & Timur, J. (2020). peluang minuman kombucha sebagai pangan fungsional opportunities of kombucha *drinking as a functional food*. In Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian (Vol. 14, Issue 2).

- Made, P., Adnyana, A. Y., Swamardika, A., & Rahardjo, P. (2015). Pande Made Agus Yudi Adnyana, I B Alit Swamardika. In *Pratolo Rahardjo* (Vol. 2, Issue 3).
- Majidah, L., Gadizza, C., & Gunawan, S. (2022). Analisis pengembangan produk halal minuman kombucha. In *Halal Research* (Vol. 2, Issue 1).
- Oktavia, S., Novi, C., Handayani, E. E., Abdilah, N. A., Setiawan, U., & Rezaldi, F. (2021). Pelatihan Pembuatan *Immunomodulatory Drink Kombucha* untuk Meningkatkan Perekonomian Masa *New Normal* pada Masyarakat Desa Majau dan Kadudampit Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang, Banten. 6(3), 2021. <https://doi.org/10.30653/002.202163.811>
- Parhusip, A. J. N., Setiawan, C., Effendi, V. P., Studi, P., & Pangan, T. (2022). aktivitas antioksidan dan kadar kafein kombucha kopi [*antioxidant activity and caffeine content of coffee kombucha*] (Vol. 6, Issue 1).
- Putra, A. (2012). Pengaruh Alkohol Terhadap Kesehatan. (A. Putra, Ed.) 17-22.
- Pratiwi, A., & Aryawati, R. (2012). Pengaruh Waktu Fermentasi Terhadap Sifat Fisik dan Kimia pada Pembuatan Minuman Kombucha dari Rumput Laut *Sargassum* sp. In / *Maspari Journal* (Vol. 04). www.whfoods.com
- Priyono, K., Riswanto, D., Sains, F., dan Kesehatan, F., Mathla, U., Anwar Banten, ul, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, F., Raya Labuan, J. K., Saketi KabPandeglang Banten, K., & Korespondensi Author, I. (2021). Kritis Minuman Teh Kombucha, S., Bagi Kesehatan, M., Alkohol, K., Sertifikasi Halal, D., alkohol dan sertifikasi halal .*IJMA: International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues Volume 1 Nomor 1-Maret 2021*.
- Putra, A., & Wulansari, D. (2022). pengaruh proses fermentasi kombucha teh daun pedada terhadap sifat fisikokimia *The Effect of Kombucha Fermentation Process on Pedada Leaf Tea on Physicochemical Properties*.
- Riswanto, D., & Rezaldi, D. F. (2021). studi kritis tingkat kehalalan minuman kombucha. <https://www.antaranews.com/berita>
- Rusdiana, F. F. (2017). kombucha, minuman probiotik dari larutan teh. (F. F. Rusdiana, Ed.) SITH.ITB.AC.ID, Bandung.
- Saputra, R. (2019). implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian . (R. Saputra, Ed.) *Jurnal Kebijakan Pemerintahan Vol. 2, No. 2*, 111–126.

- Sulistiawaty, L., & Solihat, D. I. (2022). Kombucha: Fisikokimia dan Studi Kritis Tingkat Kehalalan. In juli (Vol. 46, Issue 1).
- Ukhradiya Magharaniq Safira Purwanto, K. A. (2022). Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kembang Telang dalam Menghambat Peroksidasi Lipid. (K. A. Ukhradiya Magharaniq Safira Purwanto, Ed.) 26-36.
- Widyanti, E. M., Bintang, D., & Moehadi, I. (2016). Proses Pembuatan Etanol Dari Gula Menggunakan *Saccharomyces Cerevisiae*. 12(2), 31–38. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/metana>
- Wijaya, H., Muin, R., & Permata, E. (2017). Karakteristik Fisik Produk Fermentasi Kombucha dari Berbagai Daun Berflavanoid Tinggi. In *Jurnal Teknik Kimia* (Vol. 23, Issue 4).
- Yunita, N. K., & Indrayani, Y. P. (2022). Review: Kombucha Tea Fermentation and The Biological Activities. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 3(5). <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla/issue/archive188>
- Zailani, N. S., & Adnan, A. (2022). Substrates and metabolic pathways in symbiotic culture of bacteria and yeast (scooby) fermentation: a mini review. In *Jurnal Teknologi* (Vol. 84, Issue 5, pp. 155–165). Penerbit UTM Press. <https://doi.org/10.11113/jurnalteknologi.v84.18534>

LAMPIRAN 1: Pernyataan Surat Ethical Clearance



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN
Jl. Jamin Ginting Km. 13,5 Kel. Lau Cih Medan Tuntungan Kode Pos 20136
Telepon: 061-8368633 Fax: 061-8368644
email : kepk.poltekkesmedan@gmail.com



PERSETUJUAN KEPK TENTANG
PELAKSANAAN PENELITIAN BIDANG KESEHATAN
Nomor: 01-20/KEPK/POLTEKKES KEMENKES MEDAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan, setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian usulan penelitian yang berjudul :

“Analisis Kadar Etanol Pada Kombucha Tea Biakan Sendiri
Berdasarkan Lamanya Waktu Fermentasi”

Yang menggunakan manusia dan hewan sebagai subjek penelitian dengan ketua Pelaksana/
Peneliti Utama : Nikmah Salsabila Pasaribu
Dari Institusi : Prodi D-III Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Medan

Dapat disetujui pelaksanaannya dengan syarat :
Tidak bertentangan dengan nilai – nilai kemanusiaan dan kode etik penelitian..
Melaporkan jika ada amandemen protokol penelitian.
Melaporkan penyimpangan/ pelanggaran terhadap protokol penelitian.
Melaporkan secara periodik perkembangan penelitian dan laporan akhir.
Melaporkan kejadian yang tidak diinginkan.

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol dengan masa berlaku maksimal selama 1 (satu) tahun.

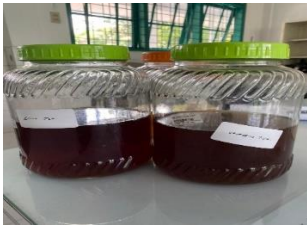
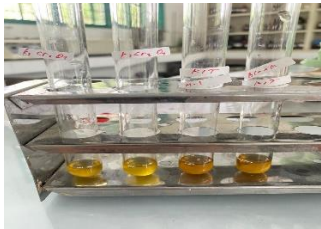
Medan, 28 April 2023
Komisi Etik Penelitian Kesehatan
Poltekkes Kemenkes Medan



Ketua,

Dr. Jhonson P Sihombing, MSc, Apt.
NIP. 196901302003121001

LAMPIRAN II: Dokumentasi Penelitian

Alat dan Bahan fermentasi <i>kombucha tea</i>		Alat dan Bahan analisa kualitatif	
Variasi media <i>black tea</i> dan <i>green tea</i>		Rangkaian analisa kuantitatif	
Kultur <i>Scoby</i>		Hasil negatif pada sampel minggu-1 metode kualitatif	
Fermentasi pada minggu-1, ke-2, dan ke-3		Hasil negatif sampel produk komersil metode kualitatif	
Produk komersil <i>kombucha tea</i> variasi <i>black tea</i> dan <i>green tea</i>		Hasil positif sampel minggu-2 metode kualitatif	

LAMPIRAN II: Dokumentasi Penelitian

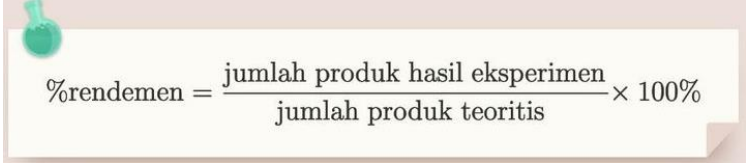
Hasil sampel positif minggu-3 metode kualitatif		Hasil pemanasan sampel positif <i>black tea</i> minggu-3	
Hasil pemanasan sampel positif <i>black tea</i> minggu-2		Hasil pemanasan sampel positif <i>green tea</i> minggu-3	
Hasil pemanasan sampel positif <i>green tea</i> minggu-2		Uji kuantitatif dengan pemanasan titik didih etanol	



Melakukan analisa kuantitatif kadar etanol dengan metode pemanasan.

LAMPIRAN III: Perhitungan

Perhitungan kadar alkohol


$$\%rendemen = \frac{\text{jumlah produk hasil eksperimen}}{\text{jumlah produk teoritis}} \times 100\%$$

1. Sampel positif minggu ke-2

- *Black tea*

$$\text{Kadar alkohol \%} = \frac{0,9 \text{ ml}}{100 \text{ ml}} \times 100\% = 0,9 \%$$

- *Green tea*

$$\text{Kadar alkohol \%} = \frac{0,2 \text{ ml}}{100 \text{ ml}} \times 100\% = 0,2 \%$$

2. Sampel positif minggu ke-3

- *Black tea*

$$\text{Kadar alkohol \%} = \frac{1 \text{ ml}}{100 \text{ ml}} \times 100\% = 1 \%$$

- *Green tea*

$$\text{Kadar alkohol \%} = \frac{0,7 \text{ ml}}{100 \text{ ml}} \times 100\% = 0,7 \%$$

LAMPIRAN IV: Jadwal Penelitian

JADWAL PENELITIAN

NO	JADWAL	BULAN							
		J A N	F E B	M A R	A P R	M E I	J U N I	J U L I	A G S T
1	Pengajuan Judul KTI								
2	Penelusuran Pustaka								
3	Konsultasi Judul								
4	Konsultasi dengan Pembimbing								
5	Penulisan Proposal								
6	Ujian Proposal								
7	Pelaksanaan Penelitian								
8	Penulisan Laporan KTI								
9	Ujian KTI								
10	Perbaikan KTI								
11	Yudisium								
12	Wisuda								

Pembimbing

Dian Pratiwi, M.Si
NIP.199306152020122006

LAMPIRAN V: Lembar Konsul Karya Tulis Ilmiah



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**

PRODI D-III JURUSAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS

POLTEKKES KEMENKES MEDAN



KARTU BIMBINGAN KARYA TULIS ILMIAH

T.A. 2022/2023

NAMA

NIM

NAMA DOSEN PEMBIMBING

JUDUL KTI

: Nikmah Salsabila Pasaribu

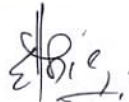
: P07534020107

: Dian Pratiwi, M. Si

: Analisis Kadar Etanol Pada *Kombucha Tea* Biakan Sendiri berdasarkan Lamanya Waktu Fermentasi

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf
1.	Senin, 2 Januari 2023	Pengajuan Judul Tentatif	
2.	Kamis, 5 Januari 2023	Pengajuan Formulir Judul	
3.	Senin, 26 Januari 2023	Persetujuan Judul Proposal	
4.	Kamis, 19 Januari 2023	Pengajuan Bab I	
5.	Selasa, 24 Januari 2023	Perbaikan Bab 1,2	
6.	Kamis, 9 Februari 2023	Perbaikan Bab 1,2,3	
7.	Selasa, 28 Februari 2023	Seminar Proposal	
8.	Rabu, 10 Mei 2023	Perbaikan Bab 4,5	
9.	Rabu, 14 Juni 2023	Seminar KTI	

Dosen Pembimbing



Dian Pratiwi, M. Si

NIP. 199306152020122006

LAMPIRAN VI: Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PRIBADI

Nama : Nikmah Salsabila Pasaribu
NIM : P07534020107
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 16 Januari 2003
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Dalam Keluarga : Anak ke-3 dari 4 bersaudara
Alamat : Jl. Beringin Dusun XIV
No. Telepon/Hp : 0813-7873-3216
Email : salsabilaanggik@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2008 – 2014 : Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nizam Medan
Tahun 2014 – 2017 : SMP Islam Terpadu An-Nizam Medan
Tahun 2017 – 2020 : Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan – Jurusan IPA
Tahun 2020 – 2023 : Poltekkes Kemenkes Medan Prodi D-III ATLM

LAMPIRAN VII: Parameter



PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KEAMANAN DAN MUTU MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
9. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman cara produksi Pangan Olahan yang Baik (*Good Manufacturing Practices*);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/ M-DAG/PER/1/2015;
 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62/M-IND/PER/8/2015;
 14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.52.4011 Tahun 2009 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemarkan Mikroba dan Kimia dalam Makanan;
 15. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kategori Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 385);

16. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan
Olahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TENTANG STANDAR KEAMANAN DAN MUTU
MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
3. Metanol adalah metil alkohol dengan rumus kimia CH_3OH yang biasa digunakan sebagai pelarut pengestraksi dan bersifat toksik bagi manusia.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini mengatur ketentuan standar keamanan, standar mutu, label dan iklan Minuman Beralkohol.

BAB III STANDAR KEAMANAN

Pasal 3

Minuman Beralkohol yang beredar di wilayah Indonesia baik yang diproduksi di dalam negeri atau asal impor wajib memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.

Pasal 4

Standar keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. batas maksimum kandungan Metanol;
- b. cemaran mikroba;
- c. cemaran kimia; dan
- d. bahan tambahan pangan.

Pasal 5

Batas maksimum kandungan Metanol dalam Minuman Beralkohol adalah tidak lebih dari 0,01 % v/v (dihitung terhadap volume produk).

Pasal 6

Batas maksimum cemaran mikroba dan cemaran kimia dan bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, dan huruf d harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Minuman Beralkohol yang melebihi batas maksimum kandungan Metanol, cemaran mikroba, cemaran kimia, dan/atau batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dinyatakan sebagai pangan tercemar.

BAB IV STANDAR MUTU

Pasal 8

Minuman Beralkohol yang beredar di wilayah Indonesia baik yang diproduksi didalam negeri atau asal impor wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Pasal 9

Standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB V LABEL DAN IKLAN

Pasal 10

Label dan Iklan Minuman Beralkohol harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pada label minuman beralkohol harus dicantumkan tulisan:
 - a. "MINUMAN BERALKOHOL" dan nama jenis sesuai kategori pangan.
 - b. "DIBAWAH UMUR 21 TAHUN ATAU WANITA HAMIL DILARANG MINUM"
 - c. "Mengandung Alkohol $\pm$... % v/v"
- (2) Jika nama jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak tercantum pada Kategori Pangan, maka pencantuman nama jenis adalah sebagai berikut: "MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN"
- (3) Golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas kandungan alkohol sebagai berikut:
 - a. Golongan A : sampai dengan 5%;

-7-

- b. Golongan B : lebih dari 5 – 20%; dan
 - c. Golongan C : lebih dari 20 – 55%;
- (4) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan pada bagian yang paling mudah dilihat oleh konsumen.

Pasal 12

Minuman beralkohol dilarang di iklankan di media massa apapun.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

Pelanggaran terhadap Peraturan Kepala Badan ini, dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penarikan dari peredaran;
- c. pemusnahan;
- d. penghentian sementara kegiatan produksi, impor dan distribusi; dan/atau
- e. pencabutan izin edar.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.